



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 2 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,

PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 2 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4155);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 7 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

A. Pasal 4 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4"

(1) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) Tahun dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- i. jujur dan adil;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

(2) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan Perangkat Desa / Staf Sekretariat BPD, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Ijin / Persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(3) Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada BPD melalui Panitia Pemilihan yang dibentuk untuk itu.

B. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4a, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4a"

(1) Bagi penduduk desa setempat yang pernah menjabat Kepala Desa selama dua kali masa jabatan di desa yang bersangkutan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tidak diperbolehkan mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Kepala Desa.

(2) Bagi Penduduk Desa setempat yang pernah menjadi Kepala Desa yang pemberhentiannya tidak dengan hormat atau dengan hormat karena mengundurkan diri, tidak diperbolehkan mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Kepala Desa.

C. Pasal 16 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 16"

(1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

D. Huruf a ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 19"

(4) Pembebanan Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

a. Biaya dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk bantuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

E. Pasal 23 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23"

(1) Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran Administrasi berat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Sebelum Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didahului dengan peringatan atau teguran tertulis yang dilakukan oleh BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(2a) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling banyak 3 (tiga) kali, jangka waktu untuk masing-masing teguran adalah 30 (tiga puluh) hari.

(2b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat.

(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.

(4) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.

(5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan perbaikan, maka yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Kepala Desa, sebaliknya apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan perilaku kearah perbaikan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

(6) Pengangkatan kembali atau pemberhentian Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.

F. Ayat (1) Pasal 24 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24"

(1) Kepala Desa yang disangka melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan Jabatan, dan dikenakan penahanan dapat diberhentikan sementara.

(1a) Jangka waktu Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan / penuntutan oleh Pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. Pasal 33 diubah, sehingga selengkapny berbunyi :

"Pasal 33"

(1) Bagi Desa yang sedang melaksanakan Proses pemilihan Kepala Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, persyaratan calon Kepala Desa tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

(2) Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Bagi penduduk desa yang pernah menjabat Kepala Desa yang pemberhentiannya karena berakhirnya masa jabatan dan baru 1 (satu) kali menjabat, dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Kepala Desa untuk satu kali masa jabatan lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 14 Januari 2004
BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, merupakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

A. Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf c : Cukup Jelas.

- Pasal 4 ayat (1) huruf d : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) meliputi SMP, SMEP, ST, MTs, dan yang setingkat.

- Pasal 4 ayat (1) huruf e : Cukup Jelas.
s/d huruf m

- Pasal 4 ayat (2) : Untuk Perangkat Desa / Staf Sekretariat BPD yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa, Ijin Pencalonannya diberikan oleh Kepala Desa. Apabila di Desa yang bersangkutan Kepala Desanya tidak ada (lowong) Ijin Pencalonannya dikeluarkan oleh Camat.

B. Pasal 4a : Cukup Jelas.

- Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 16 ayat (2) : - Yang dimaksud dengan

"hari" adalah hari kerja.

- Pengertian "melalui Camat" dimaksudkan agar Camat memberikan Rekomendasi terhadap usulan BPD tersebut.

- Penentuan waktu "paling lama 7 (tujuh) hari" sudah termasuk rekomendasi Camat.

- Pasal 16 ayat (3) : Cukup Jelas.

C. Pasal 19 ayat (4) huruf a : - Bantuan dari Pemerintah

Daerah diutamakan bagi Desa kurang mampu, dalam arti Desa-desa yang dikategorikan kurang mampu memperoleh bantuan lebih besar dari Desa-desa yang dipandang mampu.

- Bantuan biaya dari Pemerintah Daerah tersebut antara lain dipergunakan untuk :

Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa (pengadaan formulir, penggandaan kartu suara, dsb);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, merupakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

A. Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf c : Cukup Jelas.

- Pasal 4 ayat (1) huruf d : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) meliputi SMP, SMEP, ST, MTs, dan yang setingkat.

- Pasal 4 ayat (1) huruf e : Cukup Jelas.
s/d huruf m

- Pasal 4 ayat (2) : Untuk Perangkat Desa / Staf Sekretariat BPD yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa. Ijin Pencalonannya diberikan oleh Kepala Desa. Apabila di Desa yang bersangkutan Kepala Desanya tidak ada (lowong) Ijin Pencalonannya dikeluarkan oleh Camat.

B. Pasal 4a : Cukup Jelas.

- Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 16 ayat (2) :
- Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja.
- Pengertian "melalui Camat" dimaksudkan agar Camat memberikan Rekomendasi terhadap usulan BPD tersebut.
- Penentuan waktu "paling lama 7 (tujuh) hari" sudah termasuk rekomendasi Camat.

- Pasal 16 ayat (3) : Cukup Jelas.

C. Pasal 19 ayat (4) huruf a :
- Bantuan dari Pemerintah Daerah diutamakan bagi Desa kurang mampu, dalam arti Desa-desa yang dikategorikan kurang mampu memperoleh bantuan lebih besar dari Desa-desa yang dipandang mampu.

- Bantuan biaya dari Pemerintah Daerah tersebut antara lain dipergunakan untuk:
Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa (pengadaan formulir, penggandaan kartu suara, dsb);

- Biaya Pengamanan;
Biaya Pengesahan dan
Pelantikan Kepala Desa;

D. Pasal 23 ayat (1) : - Yang dimaksud dengan "terbukti" adalah bukti-bukti yang didasarkan pada hasil pemeriksaan, penelitian, dan penilaian oleh Pejabat yang berwenang.

- Yang dimaksud dengan "Pelanggaran Administrasi Berat" adalah tindakan Kepala Desa yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang, misalnya : menggunakan uang Kas Desa untuk kepentingan pribadi, melaksanakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan program yang telah ditentukan, tidak melaksanakan tugas selama jangka waktu tertentu tanpa disertai alasan yang dipertanggung jawabkan, dsb pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa.

Pasal 23 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 23 ayat (2a) : "Paling banyak 3 (tiga) kali" maksudnya apabila ditegur satu kali atau dua kali yang bersangkutan telah memperbaiki kesalahannya, maka tidak perlu ada teguran yang ketiga kalinya.

Pasal 23 ayat (2b) s/d
ayat (4)

Pasal 23 ayat (5)

: Cukup Jelas.

: Pengangkatan kembali Kepala Desa yang diberhentikan Sementara harus diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan disertai alasan dan dilampiri bukti-bukti perbaikan yang bersangkutan.

Pemberhentian Kepala Desa karena yang bersangkutan setelah diberhentikan Sementara tidak memperbaiki kesalahannya, harus diusulkan oleh BPD Kepada Bupati disertai alasan dan Berita Acara BPD serta data lain yang menunjukkan yang bersangkutan tidak memperbaiki kesalahannya.

E. Pasal 24 ayat (1)

: Maksud diberhentikan sementara adalah untuk memperlancar jalannya penyidikan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

F. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas.

- Pasal 33 ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satu kali menjabat" adalah masa jabatan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun yang berlaku sebelumnya.

: Cukup Jelas.